



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat, dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
- b. bahwa agar dalam penyaluran bantuan kepada penerima bantuan tepat mutu, tepat waktu, tepat sasaran dan terkoordinasi dengan baik, diperlukan pedoman pelaksanaan kegiatan, dipandang perlu diatur pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya.

6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta bagi pemiliknya.
7. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
8. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan.
9. Bantuan Stimulan adalah kegiatan yang bersifat merangsang untuk mendorong pemrakarsa Masyarakat melalui Pemerintah.
10. Bantuan Stimulan Rumah Swadaya adalah dalam Bentuk Uang yang selanjutnya disebut BSRS adalah bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah.
11. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, yang selanjutnya disingkat Perbaikan RTLH adalah upaya memperbaiki kondisi rumah tidak layak huni baik sebagian maupun seluruhnya agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
12. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
13. Pembangunan Baru Rumah adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
14. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB adalah masyarakat calon penerima bantuan rumah swadaya yang memenuhi persyaratan yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15. Penerima Bantuan adalah perseorangan yang termasuk yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan setelah dilakukan verifikasi untuk kemudian ditetapkan oleh Bupati.
16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima Bantuan.
17. Masyarakat Prasejahtera atau tidak mampu adalah masyarakat yang mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
18. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah untuk memperoleh rumah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Dana Alokasi Khusus Fisik Perumahan dan Permukiman yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.
21. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.

22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
23. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBD.
24. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan, terdiri atas Unsur Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman, perencanaan pembangunan, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan masyarakat, Camat dan Kepala Desa pada lokasi penerima bantuan Perbaikan RTLH.
25. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan bantuan rumah swadaya perbaikan RTLH.
26. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
27. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan untuk memantau pelaksanaan setiap tahapan proses kegiatan agar dapat diketahui setiap kendala yang menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan untuk selanjutnya dibahas dan langsung dicari upaya penanganan permasalahan sehingga kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana.
28. Evaluasi adalah penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan stimulan rumah swadaya dan bantuan perbaikan RTLH secara menyeluruh untuk dapat mengetahui tentang hasil yang dicapai dengan cara membandingkan diantara situasi sebelum dan sesudah dilaksanakan.
29. Pelaporan adalah penyampaian informasi tentang pelaksanaan proses kegiatan bantuan perbaikan RTLH secara terencana, lengkap, teratur, periodik dan berkesinambungan.
30. Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara atau yang disingkat dengan OMSPAN adalah aplikasi yang digunakan untuk memonitoring transaksi yang dapat diakses melalui jaringan internet, dan menyajikan laporan yang dibutuhkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan maupun satuan kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Perbaikan RTLH.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terlaksananya kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dengan merujuk aturan yang berlaku;
- b. terlaksananya tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan perbaikan rumah tidak layak huni;
- c. mewujudkan rumah layak huni yang sehat, aman dan nyaman bagi masyarakat; dan
- d. meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat serta rumah yang layak huni sesuai dengan standar kesehatan dan sosial.

BAB III
SASARAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Sasaran kegiatan pemberian bantuan perbaikan RTLH yaitu masyarakat Prasejahtera dan/atau tidak mampu dan MBR yang memiliki dan menguasai RTLH.
- (2) Jumlah dan nama penerima bantuan perbaikan RTLH bagi masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bantuan perbaikan RTLH yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dimanfaatkan untuk perbaikan RTLH.
- (2) Bantuan perbaikan RTLH pada usulan proposal yang diverifikasi oleh Dinas.

BAB IV
KEGIATAN DAN JENIS BANTUAN STIMULAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Bagian Kesatu
Kegiatan

Pasal 6

Kegiatan bantuan perbaikan RTLH, meliputi:

- a. peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Hektar sebagai *sharing* (pendampingan) Dana Alokasi Khusus Fisik Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2022; dan
- b. pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022.

Bagian Kedua
Jenis Bantuan

Pasal 7

- (1) Jenis bantuan Perbaikan RTLH rumah tidak layak huni diberikan berupa uang.

- (2) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perseorangan maupun kelompok untuk dipergunakan membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (3) Bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui Bank Penyalur ke rekening Penerima Bantuan.

BAB V
SYARAT PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Perbaikan RTLH harus memenuhi syarat:

- a. kriteria penerima bantuan; dan
- b. kriteria RTLH.

Bagian Kedua
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 9

- (1) Syarat kriteria Penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a baik perseorangan atau kelompok, meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh bantuan perbaikan RTLH atau bantuan perumahan sejenis selama 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi/kabupaten; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kriteria Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 10

Kriteria RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, ditetapkan berdasarkan kondisi rumah harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan meliputi:

- a. atap dari rumbia, ijuk, genting tua dan rusak;
- b. dinding tidak permanen (triplek, gedeg, sesek kayu);
- c. luas lantai kurang dari 9 m² (sembilan meter persegi) perkapita;
- d. tidak mempunyai akses Mandi Cuci Kakus (MCK);
- e. bahan bangunan tidak permanen;
- f. tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;
- g. tidak memiliki pembagian ruangan; dan
- h. lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap.

BAB VI

MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 11

- (1) Mekanisme pengajuan bantuan perbaikan RTLH berdasarkan pengajuan permohonan proposal yang disampaikan pada Bupati melalui Dinas.
- (2) Dinas sebagai perencana pemberi bantuan perbaikan RTLH menerima berkas permohonan bantuan beserta lampirannya kemudian melakukan seleksi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memeriksa secara rinci dokumen permohonan;
 - b. memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan stimulan, foto RTLH yang akan diperbaiki; dan
 - c. mengajukan penetapan CPB kepada Bupati.

BAB VII

NILAI BESARAN BANTUAN

Pasal 12

Nilai besaran bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni kepada masyarakat penerima bantuan terdiri atas:

- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) ha sebesar RP25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/penerima bantuan sebagai *Sharing* (pendampingan) DAK Fisik Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2022 secara total yaitu Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per unit/penerima bantuan);
- b. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) per unit/penerima bantuan.

BAB VIII
TAHAPAN PEMBERIAN BANTUAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Tahapan pemberian bantuan perbaikan RTLH bagi Masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya meliputi:

- a. persiapan;
 1. pembentukan tim dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL);
 2. penetapan Bank Penyalur
 3. sosialisasi dan penyuluhan;
 4. verifikasi CPB.
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan; dan
- d. Pengawasan dan Pengendalian.

Bagian Kedua
Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Tim dan Tenaga Fasilitator Lapangan

Pasal 14

Untuk memperlancar kegiatan pemberian bantuan Perbaikan RTLH bagi Masyarakat, dibentuk:

- a. Tim Teknis; dan
- b. TFL.

Pasal 15

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a beranggotakan terdiri atas:
 - a. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman;
 - b. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan;
 - c. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat;
 - e. Camat pada lokasi penerima bantuan Perbaikan RTLH; dan
 - f. Kepala Desa pada lokasi penerima bantuan Perbaikan RTLH.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, mempunyai tugas:
 - a. menyusun petunjuk teknis/pedoman bantuan Perbaikan RTLH;
 - b. melaksanakan sosialisasi bantuan Perbaikan RTLH kepada masyarakat;
 - c. menerima dan memverifikasi usulan bantuan Perbaikan RTLH dari Kepala Desa;

- d. menyusun Surat Keputusan tentang lokasi, besaran dan calon penerima bantuan Perbaikan RTLH;
 - e. memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan bantuan Perbaikan RTLH;
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan bantuan perbaikan RTLH.
 - g. menyediakan data terpadu kesejahteraan sosial;
 - h. sinkronisasi bantuan perbaikan RTLH dengan program penanggulangan kemiskinan Daerah; dan
 - i. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat;
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas:
- a. melaksanakan sosialisasi bantuan Perbaikan RTLH kepada masyarakat;
 - b. menerima dan memverifikasi usulan bantuan Perbaikan RTLH dari Kepala Desa;
 - c. melakukan pembinaan dan pendampingan masyarakat; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas:
- a. mengusulkan permohonan bantuan Perbaikan RTLH ke Bupati melalui Dinas sesuai dengan Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 - a. memfasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pemberdayaan masyarakat bantuan Perbaikan RTLH kepada masyarakat;
 - b. memfasilitasi penyiapan kelengkapan administrasi calon penerima bantuan Perbaikan RTLH;
 - c. mengetahui atau mengesahkan hasil verifikasi calon penerima bantuan Perbaikan RTLH; dan
 - d. menetapkan Kelompok Penerima Bantuan apabila diperlukan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) TFL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direkrut oleh Dinas berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan melalui perjanjian kerja dengan Dinas.
- (2) Kriteria TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani rohani;
 - c. memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial untuk membantu masyarakat;
 - d. bukan anggota partai politik atau tim sukses pemilihan kepala pemerintahan;
 - e. bersedia bekerja penuh waktu (*full time*) selama masa kontrak;
 - f. mampu mengoperasikan komputer dan mengoperasikan aplikasi *MS-Office* (*Word, Excel, dan Power Point*);
 - g. memiliki dan dapat mengoperasikan telepon genggam serta kamera untuk dokumentasi; dan
 - h. diutamakan bertempat tinggal di lokasi kegiatan.

- (3) TFL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki kompetensi teknik konstruksi dan pemberdayaan yang akan mendampingi kurang lebih 30 (tiga puluh) penerima bantuan atau sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan waktu dampingan, tingkat kesulitan lokasi, karakter masyarakat, dan ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Dalam hal di lokasi tidak diperoleh TFL dengan kompetensi teknis dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat merekrut TFL dengan kompetensi teknis dan TFL dengan kompetensi pemberdayaan yang bekerja dalam satu tim dengan jumlah dampingan kurang lebih 2:60 orang penerima bantuan atau sesuai kebutuhan.
- (5) Kriteria Khusus Fasilitator Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya ahli madya sipil atau arsitektur;
 - b. berpengalaman dalam pekerjaan konstruksi bangunan, rumah/perumahan, atau pernah sebagai fasilitator teknis; dan
 - c. diutamakan telah mengikuti kursus/pelatihan bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan mengikuti kursus/pelatihan.
- (6) Kriteria Khusus Fasilitator Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. berpendidikan sekurang-kurangnya ahli madya semua jurusan atau Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat dengan pengalaman minimal 3 (tiga) tahun di kegiatan program pemberdayaan; atau
 - b. Strata satu semua jurusan dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun di kegiatan program pemberdayaan.
- (7) TFL yang telah direkrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti pelatihan/pembekalan sebelum ditugaskan sesuai surat perintah kerja atau kontrak dan pembekalan tersebut merupakan kewajiban Dinas sebagai Pembina di tingkat Kabupaten.
- (8) TFL yang dinilai memenuhi kriteria dan telah mengikuti pembekalan, ditetapkan melalui kontrak oleh PA/PPK.
- (9) Dinas wajib mengalokasikan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk operasional TFL selama masa kontrak dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan kesulitan menuju lokasi dampingan.
- (10) Komponen biaya operasional TFL meliputi:
 - a. asuransi kesehatan minimal kelas II dan ketenagakerjaan untuk resiko sedang atau tinggi sesuai kondisi di lapangan;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya komunikasi;
 - d. biaya pendampingan yang terdiri atas biaya rebusan warga, biaya penyusunan proposal, dan biaya penyusunan laporan pertanggungjawaban penerima bantuan; dan
 - e. biaya pelaporan.
- (11) Honor TFL mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian keuangan atau dapat ditetapkan sesuai UMK atau standar harga yang berlaku di daerah tersebut yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati.

- (12) TFL dapat digantikan apabila:
 - a. TFL tidak bekerja sesuai kontrak berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi oleh PA/PPK; atau
 - b. TFL berhalangan tetap atau meninggal dunia.
- (13) Penggantian TFL dilakukan oleh Dinas selaku pembina dengan menunjuk pengganti yang berkompeten dan memenuhi kriteria.

Paragraf 2
Bank Penyalur

Pasal 17

- (1) Bank penyalur merupakan bank umum yang sehat yang menampung rekening kas umum Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mematuhi ketentuan penyaluran dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membuka rekening individu penerima bantuan dan melakukan pelayanan penarikan rekening dana bantuan.
- (3) Bank penyalur yang telah ditetapkan melakukan pembahasan rancangan perjanjian kerja sama dengan PA/PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (4) Perjanjian kerja sama yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditandatangani oleh perwakilan dari pihak bank/pos penyalur dengan PA/PPK.
- (5) Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan addendum yang disepakati kedua belah pihak.

Paragraf 3
Sosialisasi dan Penyuluhan

Pasal 18

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 merupakan kegiatan penyebarluasan informasi mengenai pelaksanaan bantuan perbaikan RTLH kepada masyarakat.
- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berjenjang melalui Camat, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat maupun langsung kepada masyarakat.
- (3) Metode sosialisasi disesuaikan dengan karakteristik masyarakat setempat, melalui pertemuan langsung atau tidak langsung melalui media publikasi seperti televisi, radio, media cetak.

Pasal 19

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 3 merupakan kegiatan pemberian petunjuk dan bimbingan kepada masyarakat, khususnya Calon Penerima Bantuan perbaikan RTLH.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan TFL.

- (3) Hal-hal yang disampaikan dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain prosedur kegiatan, tata cara pelaksanaan program, tanggung jawab penerima bantuan, kriteria rumah layak huni, penyusunan rencana anggaran biaya, pelaporan kegiatan, dan lain-lain.
- (4) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui forum pertemuan atau dilakukan kepada masyarakat.
- (5) Hasil kesepakatan dalam kegiatan ini dirangkum dalam Berita Acara Sosialisasi yang memuat hasil sosialisasi/penyuluhan dan ditandatangani Kepala Dinas, TFL, Kepala Desa, dan perwakilan dari peserta serta dilampiri dengan daftar hadir dan dokumentasi/foto kegiatan sesuai dengan Format 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Paragraf 3

Verifikasi Calon Penerima Bantuan

Pasal 20

- (1) Verifikasi CPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a angka 4 merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat secara administrasi dan faktual untuk memperoleh CPB yang memenuhi kriteria dan persyaratan pada lokasi penerima bantuan.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dibantu dengan TFL didampingi oleh perangkat Desa atau nama lain sejenis dengan cara mendatangi rumah masyarakat berdasarkan data rumah tidak layak huni/*backlog* setelah kegiatan sosialisasi untuk memastikan agar penerima bantuan tepat sasaran.
- (3) Hal-hal yang diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelengkapan administrasi mencakup dokumen mengenai:
 1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 2. memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan atau penguasaan yang jelas dan sah;
 3. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 4. belum pernah memperoleh bantuan perbaikan RTLH atau bantuan sejenis untuk program perumahan;
 5. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum Kabupaten; dan
 6. bersedia mengikuti ketentuan program antara lain berswadaya bagi yang mampu, gotong-royong, tanggung renteng, dan membentuk kelompok.
 - b. Kelayakan teknis untuk mendapatkan bantuan ditentukan melalui pemeriksaan sesuai dengan kriteria rumah layak huni dengan rincian:
 1. Penilaian ketahanan bangunan
 - a) komponen struktur bangunan (pondasi, sloof, kolom/tiang, ring balok, kerangka atap); dan
 - b) kualitas bahan penutup atap, lantai, dinding.
 2. Penilaian akses air minum
 - a) kualitas dan kontinuitas sumber air minum layak; dan
 - b) keterjangkauan lokasi sumber air minum layak.

3. Penilaian akses sanitasi
 - a) pengguna fasilitas sanitasi tertentu;
 - b) kualitas bangunan atas (toilet) layak; dan
 - c) kualitas bangunan bawah (pengolahan air tinja/kotor) layak; dan
 - d) penilaian kecukupan minimum luas bangunan.
 4. Tingkat kerusakan komponen bangunan sebagaimana dimaksud pada penilaian ketahanan bangunan ditetapkan paling banyak:
 - a) 30 % (tiga puluh per seratus) kerusakan ringan adalah kerusakan terutama pada komponen non struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai, dan dinding pengisi;
 - b) 45 % (empat puluh lima per seratus) kerusakan sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen nonstruktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai; dan
 - c) 65 % (enam puluh lima perseratus) kerusakan berat/total adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun nonstruktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya.
 - c. Dalam proses verifikasi didokumentasikan untuk dokumen administrasi foto rumah serta lembar verifikasi CPB sesuai Format 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - d. Hasil verifikasi calon penerima bantuan berfungsi untuk:
 1. mengidentifikasi CPB;
 2. menyusun rencana kegiatan setiap CPB; dan
 3. strategi pelaksanaan kegiatan setiap kelompok.
 - e. Identifikasi calon penerima bantuan meliputi:
 1. penilaian keswadayaan CPB (apabila mampu) melalui kegiatan memeriksa dan menilai kemampuan masyarakat dalam melakukan penanganan rumah atau sebagaimana tercantum dalam Lampiran menyelesaikan rumah;
 2. pengisian hasil identifikasi keswadayaan dan kebutuhan penanganan rumah sesuai Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 3. pengumpulan dokumen administrasi;
 4. pemetaan lokasi rumah untuk pembentukan KPB;
 5. identifikasi kemampuan CPB bertukang atau calon tukang/pekerja di luar CPB dalam rencana pelaksanaan fisik perbaikan RTLH sesuai Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 6. pengisian format rekapitulasi hasil verifikasi dan identifikasi CPB; dan
 7. berdasarkan isian format, selanjutnya dilakukan rekapitulasi data CPB setiap lokasi dampingan sesuai Format 6 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan rekap digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyepakatan CPB dalam forum rembuk warga.
- (4) Kesepakatan CPB diatur sebagai berikut:
- a. kesepakatan CPB dilakukan untuk memenuhi akuntabilitas dalam menentukan CPB berdasarkan prinsip tepat sasaran dan kegotongroyongan melalui rembuk warga untuk:

1. menentukan CPB;
 2. membentuk KPB dan bersepakat untuk bergotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan perbaikan RTLH; dan
 3. menentukan calon tukang.
- b. kesepakatan CPB dilakukan setelah diverifikasi dan memperoleh daftar nama CPB yang akan diusulkan yang diprakarsai oleh CPB dan difasilitasi oleh TFL serta dihadiri oleh perangkat Desa dan dapat dihadiri oleh masyarakat bukan CPB.
- c. pembentukan KPB dilakukan oleh CPB yang difasilitasi oleh TFL dan perangkat Desa atau nama lain sejenis dengan memperhatikan:
1. kedekatan lokasi rumah;
 2. kemampuan bertukang; dan
 3. tingkat keswadayaan.
- d. KPB diberi nama dan diatur pengorganisasian anggota kelompoknya sesuai kesepakatan, melaksanakan fungsi gotong-royong, tanggung jawab secara tanggung renteng, menetapkan rencana kerja, membuat kesepakatan sosial untuk bertanggung jawab secara berkelompok dalam melaksanakan kegiatan perbaikan RTLH Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Penetapan KPB dilakukan melalui Keputusan Kepala Desa sesuai Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- e. KPB melakukan survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan untuk ditetapkan dalam kesepakatan.
- f. survei pemilihan toko/penyedia bahan bangunan meliputi:
1. ketersediaan dan harga satuan bahan bangunan;
 2. ketersediaan sarana angkutan; dan
 3. persyaratan administrasi sesuai Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- g. syarat toko/penyedia bahan bangunan meliputi:
1. menyediakan bahan bangunan yang sah berdasarkan hukum yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan hasil identifikasi;
 2. mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman bahan bangunan yang memadai dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan sesuai jadwal yang disepakati;
 3. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak yang wajar sesuai harga pasar;
 4. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan yang diketahui oleh masyarakat umum;
 5. lokasi toko/penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan;
 6. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 7. memiliki tempat/alamat sesuai dengan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);
 8. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan patuh terhadap ketentuan perpajakan;
 9. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB; dan
 10. bersedia membuka rekening khusus untuk kegiatan bantuan stimulan rumah swadaya dan bantuan perbaikan RTLH di bank yang sama dengan bank penyalur.

- h. dalam melakukan survei, KPB melakukan negosiasi harga dengan toko/penyedia untuk menyepakati harga bahan bangunan merupakan harga yang sudah termasuk pajak dan biaya pengiriman sampai di lokasi yang disepakati dan merupakan harga yang paling menguntungkan bagi masyarakat (harga termurah dengan kualitas bahan yang memenuhi standar) serta kesepakatan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan oleh KPB berdasarkan berita acara rembuk sesuai Format 10 sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran.
- (5) CPB didampingi TFL dalam melakukan identifikasi rencana penanganan rumah dan menentukan kebutuhan perbaikan atau pembangunan rumah dengan mendapat persetujuan CPB dalam rangka menyiapkan keswadayaan CPB apabila mampu dan hasil identifikasi kebutuhan perbaikan atau pembangunan rumah digunakan sebagai dasar penyusunan gambar teknis dan rencana anggaran biaya (RAB) yang menjadi bagian dari proposal.
- (6) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. Dokumen administrasi meliputi:
 1. surat permohonan sesuai Format 11 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 2. salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 3. Slip penghasilan (seluruh penghasilan keluarga) dan/atau surat pernyataan penghasilan disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai Format 12 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 4. salinan sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah/ surat keterangan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai format yang berlaku di daerah setempat atau menggunakan Format 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 5. surat pernyataan mengikuti program sesuai Format 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 6. hasil identifikasi keswadayaan sesuai Format 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran; dan
 7. kuitansi penerimaan bantuan dari ke penerima bantuan sesuai Format 15 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - b. dokumen teknis meliputi:
 1. hasil penilaian kualitas rumah dan identifikasi kebutuhan perbaikan atau pembangunan rumah;
 2. rencana teknis berupa:
 - a) gambar teknis (denah, tampak depan, tampak samping kiri, tampak samping kanan, tampak belakang, potongan melintang, dan potongan memanjang) untuk bantuan pembangunan baru rumah secara swadaya sesuai Format 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran atau Spesifikasi Teknis untuk pembangunan baru dan peningkatan kualitas sesuai Format 17 sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Dalam hal kegiatan pembangunan baru dan peningkatan kualitas dilakukan dengan cara pembongkaran dan pembangunan kembali, dalam perencanaan teknis dilengkapi dengan gambar teknis; dan

- b) Rencana Anggaran Biaya sesuai Format 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (7) Proposal penerima bantuan selanjutnya disusun berdasarkan pengelompokan setiap KPB yang dilengkapi dengan:
- a. lembar verifikasi proposal sesuai Format 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - b. keputusan Kepala Desa tentang KPB sesuai Format 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - c. pernyataan kesepakatan sosial KPB sesuai Format 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - d. daftar identifikasi tukang sesuai Format 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - e. daftar harga satuan bahan bangunan hasil survei sesuai Format 9 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - f. daftar harga satuan bahan bangunan.
- (8) dokumen proposal KPB selanjutnya disusun dan dikelompokkan setiap Desa dan diperiksa oleh TFL untuk memastikan kelengkapannya dan proposal yang sudah dikelompokkan berdasarkan Desa disampaikan kepada Dinas.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 21

- (1) Dinas melakukan pemeriksaan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan sesuai Format 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dengan melibatkan Tim Teknis.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai penerima bantuan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati sesuai Format 20 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bank/pos penyalur sebagai dasar bank/pos penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan.
- (4) Dalam hal Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan meninggal dunia, pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada ahli waris yang memenuhi syarat Penerima bantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Penyaluran bantuan perbaikan RTLH dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan dilakukan per jenis kegiatan.
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan sekaligus dan proses penyaluran bantuan dari RKUN ke RKUD mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan mengenai Transfer Keuangan dan Dana Desa.

Pasal 23

- (1) Penyaluran dana Bantuan Perbaikan RTLH dilakukan dalam 1 (satu) tahap melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening penerima bantuan mengikuti ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah terkait bantuan sosial.
- (2) Mekanisme penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh bank dan/atau pos penyalur atas surat perintah dari PA/PPK dan mengikuti cara penyaluran sebagai berikut:
 - a. penyaluran bantuan perbaikan pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha sebagai *Sharing* (pendampingan) DAK Fisik Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2022 dan dana bantuan disalurkan mengikuti aturan pada jukops yaitu dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pada tahap pertama, dana bantuan disalurkan kepada kurang lebih 25% (dua puluh lima per seratus) penerima bantuan dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan dalam rencana kerja pada tahun anggaran berjalan dan penyaluran dilakukan ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.
 2. pada tahap kedua, dana bantuan disalurkan kepada kurang lebih 45% (empat puluh lima perseratus) penerima bantuan dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan dalam rencana kerja pada tahun anggaran berjalan dan penyaluran dilakukan ke rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.
 3. pada tahap ketiga, dana bantuan disalurkan kepada sisa dari jumlah total penerima bantuan yang direncanakan dalam rencana kegiatan pada tahun anggaran berjalan dan penyaluran dilakukan melalui rekening penerima bantuan dalam 1 (satu) tahap.
 - b. Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 penyaluran bantuan dilakukan secara sekaligus.
- (3) Pembagian jumlah penerima bantuan dalam tiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan optimalisasi penyaluran bantuan dan jarak lokasi penanganan.

Pasal 24

- (1) Kegiatan bantuan perbaikan RTLH untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah dilakukan oleh penerima bantuan berdasarkan rencana pemanfaatan bantuan dalam 2 (dua) tahap yaitu masing-masing sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Pemanfaatan bantuan setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (3) Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian selama proses pelaksanaan pembangunan rumah.
- (4) Dinas dapat menetapkan penggunaan dana bantuan dalam 1 (satu) tahap berdasarkan analisa kelayakan jika terjadi kondisi darurat yang disebabkan oleh:

1. keterbatasan waktu pelaksanaan;
2. kesulitan akses ke lokasi; dan/atau
3. kondisi alam.

Pasal 25

- (1) Dalam penggunaan dana bantuan, penerima bantuan didampingi TFL menyusun daftar rencana pemanfaatan bantuan sesuai Format 21 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan.
- (2) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri atas rencana pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja berdasarkan tahap penggunaan dana bantuan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan rencana, baik rencana anggaran biaya maupun daftar rencana pemanfaatan bantuan, dapat dilakukan penyesuaian rencana kegiatan dengan berita acara perubahan sesuai dengan Format 22 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 26

- (1) Toko/penyedia bahan bangunan tempat pembelian bahan bangunan dipilih dan ditunjuk oleh KPB berdasarkan survei dan kesepakatan kelompok. Kontrak pembelian bahan bangunan berupa perjanjian kerja sama yang disepakati dalam rembuk warga antara KPB dengan toko/penyedia bahan bangunan sesuai Format 23 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (2) Apabila toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan seluruh kebutuhan bahan bangunan bagi KPB, maka toko/penyedia bahan bangunan dapat bekerja sama dengan penyedia bahan bangunan lain dengan syarat toko/penyedia bahan bangunan yang bekerja sama dengan KPB bertanggung jawab terhadap pemenuhan kontrak.

Pasal 27

- (1) Penyampaian daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ke toko/penyedia bahan bangunan merupakan bukti pemesanan bahan bangunan.
- (2) Toko/penyedia bahan bangunan mengirim bahan bangunan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing-masing 50% (lima puluh per seratus) sesuai daftar rencana pemanfaatan bantuan dan perjanjian kerja sama.
- (3) Pengiriman bahan bangunan tahap II dapat dilakukan apabila pelaksanaan fisik mencapai atau setara dengan pemasangan bahan bangunan sebesar paling sedikit 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Penerima bantuan didampingi TFL memeriksa dan menerima bahan bangunan yang dikirimkan toko/penyedia bahan bangunan berdasarkan Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan sesuai dengan Format 25 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran.
- (5) Pembayaran pembelian bahan bangunan dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer uang rekening dari rekening penerima bantuan ke

rekening toko/penyedia bahan bangunan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh penerima bantuan.

- (6) Toko/penyedia bahan bangunan dapat mengirim seluruh bahan bangunan (tahap 1 dan tahap 2) sekaligus dalam rangka percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan dengan KPB tetapi pembayaran tetap dalam 2 (dua) tahap yang terbagi atas tahap 1 (satu) sebesar 50% (lima puluh per seratus) dan untuk tahap 2 (dua) sebesar 50% (lima puluh per seratus) dapat dibayarkan setelah 14 (empat belas) hari kalender dari pembayaran tahap 1 (satu) atau sesuai kesepakatan.

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan fisik, penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan pembangunan apabila memiliki keterampilan bertukang atau menunjuk tukang/pekerja lain.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan fisik di lokasi yang memerlukan kerja 20 (dua puluh) progres, KPB menunjuk kelompok tukang dan melakukan perjanjian kerja/kontrak dengan kelompok tukang tersebut sesuai hasil kesepakatan dalam rembuk warga sesuai dengan Format 24 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal 29

- (1) Dalam pelaksanaan pembangunan fisik rumah, penerima bantuan atau KPB didampingi TFL memantau kegiatan pembangunan rumahnya agar memenuhi syarat rumah layak huni sesuai rencana.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pekerjaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala melalui dokumentasi.
- (3) Penerima bantuan didampingi TFL mengendalikan jadwal kerja tukang/pekerja dan saling mengawasi 20 progres pekerjaan fisik di rumah setiap anggota KPB.
- (4) KPB didampingi TFL melakukan evaluasi progres kegiatan pekerjaan fisik untuk memastikan seluruh anggotanya dapat menyelesaikan kegiatan perbaikan rumah sesuai jadwal dengan kualitas yang memenuhi syarat dan evaluasi progres kegiatan dilakukan melalui rembuk KPB.
- (5) Supervisi kegiatan pekerjaan fisik oleh Dinas dilakukan secara berkala berdasarkan progres fisik untuk memastikan pembangunan rumah sesuai kriteria rumah layak huni.

Pasal 30

- (1) Pembayaran upah kerja dilakukan dalam 2 (dua) tahap sebesar masing-masing 50% (lima puluh per seratus) sesuai daftar rencana pemanfaatan bantuan dengan cara penarikan dari rekening penerima bantuan.
- (2) Pembayaran upah kerja tahap I dapat dilakukan apabila 20 orang pelaksanaan fisik telah mencapai 30% (tiga puluh per seratus) dan tahap II dapat dilakukan apabila progress pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus per seratus).

- (3) Pembayaran upah kerja dapat dilakukan secara tunai atau transfer.
- (4) Bukti pembayaran upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa kuitansi sesuai Format 26 sebagaimana tercantum dalam Lampiran atau bukti lain yang sah dan bukti pemanfaatan dana bantuan untuk pembayaran upah kerja berupa slip penarikan dana dari rekening penerima bantuan.

Pasal 31

- (1) Penerima bantuan didampingi TFL menyusun laporan progres fisik sesuai Format 27 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (2) Penerima bantuan didampingi TFL menyusun laporan penggunaan dana tahap 1 sesuai Format 28, lembar verifikasi kelengkapan dokumen Laporan Penggunaan Dana tahap 1 sesuai Format 29 dan untuk laporan penggunaan dana tahap 2 sesuai Format 30 serta lembar verifikasi kelengkapan dokumen Laporan Penggunaan Dana tahap 2 sesuai Format 31 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (3) Dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus per seratus) diterbitkan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan sesuai Format 32 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (4) Penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan.
- (5) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan kepada PA/PPK dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan.
- (6) Laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dengan memperhatikan bukti pembelanjaan bahan bangunan selanjutnya disimpan penerima bantuan sebagai objek pemeriksaan serta tidak disampaikan kepada PA/PPK.
- (7) Penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara rumah yang telah selesai dibangun atau diperbaiki.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk menjamin rumah dihuni, dipelihara, dan dimanfaatkan sesuai peruntukan oleh penerima bantuan.

Bagian Keempat

Pelaporan

Pasal 32

- (1) Penerima bantuan didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan kepada PA/PPK.
- (2) Bank penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan kepada PA/PPK sesuai Format 33 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (3) TFL menyampaikan laporan kepada Pengguna Anggaran sesuai Format 34, Format 35, Format 36 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- (4) PA/PPK memeriksa dan menyampaikan laporan kegiatan bantuan perbaikan RTLH kepada:
 - a. Kementerian PUPR c.q. Direktur Jenderal Perumahan melalui Direktur Rumah Swadaya tembusan Dinas Provinsi Bidang Perumahan dan

Permukiman serta Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan terkait berupa laporan triwulan dan laporan akhir secara tertulis dan laporan progres secara online melalui e-Monitoring DAK dan Sistem Informasi Manajemen Dana Alokasi Khusus (SIMDAK) untuk Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) sebagai *Sharing* (pendampingan) DAK Fisik Perumahan dan Permukiman Tahun Anggaran 2022.

- b. Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2022 penyaluran bantuan dilakukan secara sekaligus.

Pasal 33

- (1) Dalam hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat penerima bantuan tidak memenuhi syarat penerima bantuan dan dana bantuan belum disalurkan kepada rekening penerima bantuan, maka Dinas dapat menyusun usulan perubahan calon penerima bantuan yang disampaikan kepada Bupati melalui PA/PPK untuk mendapat persetujuan dengan Surat Perubahan Keputusan Bupati dan dilaksanakan kembali pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap memperhatikan kebutuhan dana yang telah disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* (OMSPAN).
- (3) Dalam hal terdapat perubahan penerima bantuan sebagai akibat penerima bantuan tidak memenuhi syarat penerima bantuan dan dana bantuan telah disalurkan uang kepada rekening penerima bantuan, maka penerima bantuan yang tidak memenuhi syarat penerima bantuan wajib mengembalikan uang kepada KUD/RKUD.
- (4) Pendapatan pengembalian uang pada KUD/RKUD dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya pendapatan dimaksud digunakan kembali untuk pengeluaran yang didanai dari DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman.
- (5) PA/PPK dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan dapat mengusulkan kembali penggunaan pengembalian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahun anggaran berjalan dengan cara ditampung pada perubahan APBD tahun anggaran berjalan dengan menetapkan jumlah penerima sesuai pengembalian uang dan kebutuhan dana yang telah disampaikan kepada KPPN melalui aplikasi OMS PAN.
- (6) Dalam hal tidak digunakan dalam tahun berjalan, PA/PPK mengusulkan kembali penggunaan pada APBD tahun anggaran berikutnya dengan mekanisme penganggaran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penggunaan pada tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Dinas wajib melaporkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Bagian Kelima
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan Pemberian Bantuan Perbaikan RTLH dilaksanakan oleh Dinas dengan TFL dalam dari mulai tahan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan yang dikerjakan oleh penerima bantuan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Teknis pada setiap Tahap kegiatan, setelah penyaluran dana dan fisik dikerjakan.
- (3) Laporan Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Bantuan Perbaikan RTLH sesuai Format 38 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Kegiatan bantuan perbaikan RTLH bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna,
pada tanggal 13 Juni 2022


BUPATI TASIKMALAYA,
ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 13 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

MOHAMAD ZEN